

**PENYEDERHANAAN BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah**



Oleh :

Alim Dhohirotul Hikmah

19610060


**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022

**PENYEDERHANAAN BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah**



Oleh :

Alim Dhohirotul Hikmah

19610060


**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA

2022

**PENYEDERHANAAN BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah**



Oleh :

Alim Dhohirotul Hikmah

19610060

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022


HALAMAN PENGESAHAN
TESIS
PENYEDERHANAAN BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
disusun oleh :

Alim Dhohirotul Hikmah
19610060

Disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal : 8 Agustus 2022

Susunan Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Pembimbing Dr. E.W Tri Nugroho	_____
2. Penguji I Dr. Supardal, M.Si	_____
3. Penguji II Dr. Rijel Samaloisa	_____



Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Mengetahui,
Direktur Magister
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Supardal, M.S

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ALIM DHOHIROTUL HIKMAH

NIM : 19610060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** adalah karya saya sendiri. Hal-hal/sumber yang bukan karya saya dalam tesis ini telah disebutkan dalam teks dan telah dimasukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Yogyakarta, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

ALIM DHOHIROTUL HIKMAH

NIM : 19610060

MOTTO

*Kebahagiaan Bukan Yang Membuat Kita BERSYUKUR
Tapi BERSYUKUR Yang Membuat Kita Bahagia*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan motivasi. Selama penulis menempuh pendidikan Strata 2 ;*
- 2. Suamiku Tercinta Ilham Ismu Pambudi yang selalu ada memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk sang istri selama menempuh pendidikan Strata 2 ;*
- 3. Anakku Elmyra Adzkiya Shanum yang selalu memberikan senyuman dan menjadikan motivasi selama bunda menempuh pendidikan Strata 2.*

Yogyakarta, 20 Juli 2022

Alim Dhohirotul Hikmah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan, kesehatan, cinta, kasih dan kekuatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA". Penelitian ini mampu diselesaikan dengan baik oleh penulis. Tugas akhir ini merupakan, salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan mahasiswi. Untuk memperoleh gelar Magister pada jenjang pendidikan Strata 2 (S-2) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Sehingga bantuan dan dukungan moril maupun materil dari semua pihak sangat membantu penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Supardal, M.Si, selaku dosen penguji samping satu dan direktur Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan kritik dan saran. Demi kesempurnaan tesis ini;
3. Bapak Dr. E.W. Tri Nugroho selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, kritik dan saran. Demi kesempurnaan tesis ini;

4. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, selaku dosen penguji samping dua yang telah memberikan kritik dan saran. Demi kesempurnaan tesis ini;
5. Bapak dan ibu dosen pengajar di Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta, yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis. Selama kuliah di STPMD "APMD" Yogyakarta tercinta ini. Semoga penulis dapat mempergunakan sebaik-baiknya. Untuk meraih masa depan yang lebih baik dan tidak lupa pula semoga cita-cita yang Bapak dan Ibu kehendaki segera tercapai;
6. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian dan data yang dibutuhkan penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu;
7. Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus untuk *pertama*, ibu Ana Windyawati, SH, MH, selaku Kepala Biro Organisasi. *Kedua*, ibu Tisna Sari Atmikawati, SH, M.Si, selaku Kepala Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana. *Ketiga*, ibu Lilik Susanti, S.IP, ME, selaku Kepala Subbagian Analisis dan Pengembangan Kelembagaan. *Keempat*, mas Saluki, S.IP, selaku Analis kelembagaan dan *kelima*, mbak Dinda Alifna Wimantika, selaku Analis kelembagaan yang telah membantu dan memberikan izin penelitian serta data yang dibutuhkan penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu;

8. Teman seperjuangan angkatan 24 program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta yaitu Citra Ramadhani Ayu dan Bintaria Aulia Kumara;
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Penulis merasa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga apa yang penulis paparkan, dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik penulis maupun para pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 20 Juli 2022

Alim Dhohirotul Hikmah
19610060

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B Fokus Penelitian.....	18
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian.....	19
F. Kerangka Konseptual.....	20
1. Reformasi Birokrasi.....	20
2. Kebijakan Reformasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	26
G. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis penelitian.....	31
2. Obyek penelitian.....	32

3. Lokasi penelitian.....	32
4. Teknik pemilihan informan.....	33
5. Teknik pengumpulan data.....	34
6. Teknik analisis data.....	36
7. Keabsahan data.....	38
BAB II PROFIL BIRO ORGANISASI.....	39
1. Sejarah kelembagaan pemda.....	39
2. Implikasi undang-undang keistimewaan.....	43
3. Biro Organisasi.....	45
4. Tujuan dan sasaran.....	47
5. Tugas pokok dan fungsi.....	48
6. Pergeseran konsep penyederhanaan birokrasi.....	49
7. Organisasi Perangkat Daerah.....	55
8. Biro Organisasi.....	61
9. Aplikasi pendukung.....	64
BAB III ANALISIS DATA.....	66
1. Kriteria penyederhanaan birokrasi.....	66
2. Tahapan penyederhanaan birokrasi.....	72
3. Perangkat daerah.....	82
4. Kendala penyederhanaan birokrasi.....	89
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Deskripsi informan.....	33
Tabel II-1 Uraian Dinas.....	55
Tabel II-2 Uraian Badan.....	57
Tabel II-3 Uraian Biro.....	59
Tabel II-4 Biro Organisasi.....	60

INTISARI

Permasalahan utama yang dialami Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penyederhanaan birokrasi adalah *pertama*, ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan pejabat pengawas dengan persyaratan jabatan fungsional. *Kedua*, terbatasnya objek beban kerja yang berpengaruh pada pemenuhan angka kredit. *Ketiga*, belum tersedianya jabatan fungsional yang sesuai pada beberapa urusan. *Keempat*, mekanisme pemenuhan kekurangan *take home pay*. *Kelima*, ada beberapa jabatan fungsional yang belum ada pengaturan tunjangan jabatan dan *job class*, juknis atau tunjangan jabatan belum setara dengan tunjangan jabatan pengawas. *Keenam*, perubahan kultur struktural ke fungsional dalam pelaksanaan kegiatan.

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini lebih mengutamakan kualitas analisis dan bukan pada data yang bersifat statistik. Obyek penelitian dalam riset ini adalah penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Riset ini diselenggarakan di kantor Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive* yaitu suatu teknik memilih informan dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data. Keabsahan data dicek kembali melalui perpanjangan waktu penelitian, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan narasumber, *transferability* yaitu transfer informasi dari informan kepada peneliti, *dependability*/hasil penelitian tergantung data yang diperoleh dilapangan dan *confirmability*/ cek ulang data primer dan sekunder kepada informan dan institusi yang mengeluarkan data.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa *pertama*, ada lima kriteria jabatan yang disederhanakan dan empat kriteria jabatan yang dipertahankan. *Kedua*, mekanisme pengajuan usulan penyederhanaan birokrasi di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, Gubernur mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi kepada Menteri Dalam Negeri dan mekanisme pengajuan ditingkat kab/kota yaitu bupati/walikota mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. *Ketiga*, perangkat daerah yang mengalami penyederhanaan birokrasi tahap pertama berjumlah delapan belas unit serta tahap kedua berjumlah enam unit. *Keempat*, adaptasi Aparatur Sipil Negara menjadi kendala utama dalam proses penyederhanaan birokrasi.

Kata Kunci : Penyederhanaan, Birokrasi, Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRACT

The main problem experienced the Yogyakarta Special Region Government in simplifying the bureaucracy is *first*, the incompatibility of the educational qualifications of supervisory officials with the requirements of functional positions. *Second*, the limited object of the workload that affects the fulfillment of credit numbers. *Third*, there is no availability of appropriate functional positions in some matters. *Fourth*, the mechanism for meeting the shortage of take home pay. *Fifth*, there are some functional positions for which there is no arrangement for position allowances and job classes, juklak or position allowances are not yet equivalent to supervisory position allowances. *Sixth*, the change of structural to functional culture in the implementation of activities.

The type of research used is descriptive qualitative, where this research prioritizes the quality of analysis and not statistical data. The object of research in this research is the simplification of bureaucracy carried out by the Government of the Special Region of Yogyakarta. This research was held at the office of the Bureau of Regional Government Organizations of the Special Region of Yogyakarta. The technique of determining informants is carried out in a purposive way, which is a technique of selecting with criteria that have been determined by the researcher. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data display and data verification. The validity of the data is checked again through the extension of the research time, persistence of observations, triangulation, peer checking, referential adequacy, negative case studies, checking sources, transferability, namely the transfer of information from informants to researchers, dependability / research results depending on the data obtained in the field and confirmability / re-check primary and secondary data to informants and institutions that issue data.

The results of the study suggest that first, there are five simplified job criteria and four criteria for retained positions. Second, the mechanism for submitting a proposal for bureaucratic simplification at the Yogyakarta Special Region level, namely, the Governor submits a proposal for bureaucratic simplification to the Minister of Home Affairs and the application mechanism at the kab / city level, namely the regent / mayor submits a proposal for bureaucratic simplification to the Minister of Home Affairs through the Governor. Third, the regional devices that experienced the simplification of the first stage of bureaucracy amounted to eighteen units and the second stage amounted to six units. Fourth, the adaptation of the State Civil Apparatus to new tasks becomes the main obstacle in the process of simplifying the bureaucracy.

Keywords : Simplification, Bureaucracy, Yogyakarta Special Region

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rencana Program Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014, menetapkan program reformasi birokrasi (RB) sebagai prioritas utama pelaksanaan reorganisasi instansi pemerintah, dalam wujud kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pilihan pemerintah waktu itu menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas nomor satu sangat beralasan. Survei PERC tahun 2009 menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik. Demikian pula halnya dengan efektifitas pemerintahan yang menurut survey World Bank 2009, Indonesia menempati posisi keenam (-0,26) dibawah Filipina (-0,11) (Taufiq,2014:2). Efektifitas pemerintahan masih menjadi persoalan klasik di Indonesia dari hari kehari dan membutuhkan waktu yang lama untuk berubah.

Indeks efektifitas pemerintahan yang diukur dari kualitas pengaturan pelayanan publik, kinerja birokrasi, kompetensi SDM aparatur, dan tingkat independensi SDM aparatur dari pengaruh politik tersebut menggambarkan kemampuan Pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan dan menyediakan pelayanan publik belum efektif. Demikian pula halnya dengan survey daya saing global. Indonesia berada pada peringkat 54 (2009). Kendala utama bagi Indonesia dalam melakukan usaha di Indonesia adalah inefisiensi birokrasi pemerintah (19,3), kurangnya dukungan infrastruktur (16,4) dan korupsi (10,7) (Taufiq,2014:2). Survei daya saing global menggambarkan sulitnya Indonesia

untuk bersaing secara global dengan negara lain. Reformasi birokrasi merupakan salah satu jawaban atas tumpulnya daya saing Indonesia.

Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan korupsi, kolusi dan nepotisme serta kualitas pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah pada masa Pemerintahan SBY baik periode pertama maupun periode kedua telah menerbitkan beberapa paket kebijakan reformasi birokrasi, diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Kebijakan ini menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas kebijakan (Taufiq,2014:2).

Sembilan tahun berlalu sejak Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi diteken, beberapa patologi birokrasi masih menjangkiti negeri ini, berdasarkan kajian dari Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2019, setidaknya ada delapan penyakit birokrasi yang terdiri dari *pertama*, biaya mahal. *Kedua*, prosedur yang sulit dipenuhi dan berbelit-belit, masalah ini timbul sebagai imbas dari struktur birokrasi yang gemuk. *Ketiga*, pemberian layanan yang tidak ramah. *Keempat*, diskriminatif. *Kelima*, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian. *Keenam*, tidak ada transparansi. *Ketujuh*, tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara. Kedelapan, ditandai dengan praktik KKN. Riset diatas menunjukkan bahwa patologi birokrasi masih menjangkiti dunia pelayanan publik di Indonesia. Unsur *privilege* masih menjadi faktor internal yang turut menyuburkan praktik mal administrasi dalam pelayanan publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, pasal 10 yang merupakan salah satu bentuk reformasi dibidang regulasi pelayanan publik menjabarkan secara rinci tentang konsep ideal administrasi pemerintah yang berbentuk asas-asas pelayanan administrasi pemerintah yang meliputi *pertama*, kepastian hukum. *Kedua*, kemanfaatan. *Ketiga*, ketidakterbukaan. *Keempat*, kecermatan. *Kelima*, tidak menyalahgunakan kewenangan. *Keenam*, keterbukaan. *Ketujuh*, kepentingan umum dan *kedelapan*, pelayanan yang baik.

Idealisme pelayanan publik kepada masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi merupakan wujud kongkret dari reformasi regulasi yang didengungkan sejak era reformasi. Dengan adanya reformasi regulasi diharapkan masyarakat sebagai subyek pelayanan publik mampu mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan secara cepat, tepat dan transparan.

Reformasi birokrasi rasanya tidak lengkap tanpa menyentuh lembaga sebagai sebuah unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Ada empat hal pokok yang ditekankan Presiden Joko Widodo dalam melakukan reformasi birokrasi yaitu *pertama*, memotong jabatan eselon III dan IV di Kementerian Lembaga. Nanti eselon tersebut dialihkan menjadi jabatan fungsional. Secara umum penyederhanaan birokrasi ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang lincah, dinamis dan professional. *Kedua*, tugas administrasi eselon III dan IV digantikan dengan *artificial intelligence*/kecerdasan buatan. *Ketiga*, tidak semua eselon III dan IV nantinya akan dialihkan ke jabatan fungsional. Ada

tiga kriteria jabatan structural yang dikecualikan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi/PAN-RB Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Kongkret Penyederhanaan Birokrasi yaitu *pertama*, memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang atau jasa. *Kedua*, pemangkasan birokrasi ini dikecualikan bagi eselon yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan, legitimasi pengesahan/persetujuan dokumen atau memiliki kewenangan kewilayahan. *Ketiga*, dikecualikan untuk kriteria atau syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing lembaga atau kementerian kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/11225451/> Diunduh pada tanggal 6 Desember 2021).

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi/PAN-RB Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Kongkret Penyederhanaan Birokrasi merupakan sebuah langkah maju bagi pemerintah dalam melakukan reformasi kelembagaan. Lembaga atau instansi sebagai lokomotif penggerak pelayanan publik dituntut untuk bekerja maksimal sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang bergerak cepat melampaui perkembangan kebijakan pemerintah yang mengalami stagnansi dalam beberapa tahun terakhir.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi/PAN-RB Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis

dan Kongkret Penyederhanaan Birokrasi merupakan respon dari isu tata kelola pemerintahan yang berkembang dan menjadi topik pembahasan dalam tujuan hidup berkelanjutan, khususnya pada tujuan ke-16, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Di sisi lain salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah penyederhanaan birokrasi sebagaimana amanat yang disampaikan Presiden saat pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019. Pemerintahan Jokowi menginginkan adanya pemangkasan eselon untuk mempercepat birokrasi. Proses birokrasi yang cepat dan pemerintahan yang fleksibel, sangatlah ditekankan dan dibutuhkan. Secara umum, penumpukan birokrasi akan berakibat pada lamanya proses perizinan, rumitnya prosedur administratif dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat.

Panjangnya struktur birokrasi tentu akan berdampak negatif bagi masyarakat, sehingga perlunya restrukturisasi agar jenjang birokrasi tidak terlalu panjang dan berbelit-belit. Penyederhaan birokrasi sebagai mandat Presiden yang merupakan *executive order* yang suka tidak suka harus dilaksanakan dan rencana penyederhanaan birokrasi ini patut mendapatkan dukungan, karena bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, dan juga untuk mempercepat pengambilan keputusan oleh para pengambil kebijakan. Artinya, jalan yang harus ditempuh menjadi lebih ringkas sehingga keputusan diambil lebih lugas dan cepat. Prinsip miskin struktur kaya fungsi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan

profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Pemangkasan akan mengakibatkan perampangan dalam organisasi, tetapi tidak hanya ramping saja tetapi harus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diemban. Penyederhanaan birokrasi menuntut adanya birokrasi yang dinamis, desain organisasi, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, kinerja optimal serta profesionalitas ASN (Ahmad,2020:19).

Kondisi pelayanan yang sarat dengan nuansa kultur kekuasaan, publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Kultur kekuasaan dalam birokrasi yang dominan membawa dampak pada terbaikannya fungsi dan kultur pelayanan birokrasi sebagai abdi masyarakat. Pada tataran tersebut sebenarnya berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan oleh birokrasi terjadi tanpa dapat dicegah secara efektif. Penyelewengan yang dilakukan birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa menjadikan masyarakat sebagai objek pelayanan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pejabat ataupun aparat birokrasi. Inefisiensi kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih tetap terjadi. Penyederhanaan birokrasi dalam bentuk pemangkasan struktur birokrasi ditingkat pusat dan daerah merupakan salah satu kunci untuk mengurangi inefisiensi kinerja birokrasi dari sisi pelayanan publik dan anggaran pemerintah. Menyongsong Indonesia emas 2045, pola-pola klasik penggunaan APBN dan APBD harus diubah. Anggaran negara harus digunakan secara tepat sasaran dan tepat manfaat (Ahmad,2020:11).

Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya inefisiensi pemerintahan. Inefisiensi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah. Jumlah aparat birokrasi sipil yang terlampau besar merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap inefisiensi pelayanan birokrasi. Lambannya kinerja pelayanan birokrasi dimanifestasikan pada lamanya penyelesaian urusan dari masyarakat yang membutuhkan prosedur perizinan birokrasi seperti pengurusan sertifikasi tanah, IMB dan HO. Sebagian besar aparat birokrasi masih memiliki anggapan bahwa eksistensinya tidak ditentukan oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa. Persepsi yang masih dipegang kuat aparat birokrasi adalah prinsip bahwa gaji yang diterima selama ini bukan dari masyarakat tetapi dari pemerintah sehingga konstruksi nilai yang tertanam dalam birokrasi yang sangat independen terhadap publik tersebut menjadikan birokrasi memiliki anggapan bahwa masyarakatlah yang membutuhkan birokrasi, bukan sebaliknya (Ahmad,2020:22).

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang menjadi barometer pelayanan publik memandang bahwa visi Gubernur DIY yang digambarkan dalam “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia” yakni: Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 adalah “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia”. Makna lima kemuliaan yaitu *pertama*, terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-

penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing. *Kedua*, terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal. Untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. *Ketiga*, terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan. *Keempat*, terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. *Kelima*, terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sari Atmikawati,2020:17).

Entitas lokal yang hidup dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta harus mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Perkembangan entitas lokal yang pesat dan beragam diharapkan mampu menjadi penyokong utama ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana teknis pelayanan publik dilapangan harus menjadikan integritas sebagai pedoman pokok dalam berpikir, berkata dan bertindak dalam pengabdianya kepada masyarakat. Berangkat dari rencana besar “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” menjadi arus dan tujuan utama pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun

ke depan untuk mengangkat potensi wilayah selatan Yogyakarta/pesisir. Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai tujuan dari Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di depan (Sari Atmikawati,2020:12).

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perangkat daerah yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang demokratis melalui kebijakan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan, dengan demikian memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. DIY sedang memasuki tahun ketiga dalam melaksanakan kelembagaan baru berdasarkan Perdas Nomor 1 Tahun 2018 baik dari sisi struktur, tugas dan fungsi, penganggaran maupun aparatur yang melaksanakan. Isu pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional menjadi poin penting dalam penyederhanaan birokrasi. Sehingga terhadap kebijakan terkait Penyederhaan birokrasi sebagai mandat Presiden menjadi permasalahan tersendiri bagi DIY. Untuk menyikapi hal tersebut, ke depan akan dikembangkan dalam Aksi Perubahan mengenai transformasi jabatan menjadi jembatan menuju penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Sari Atmikawati,2020:5).

Hasil inventarisasi/pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah Forum

Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia tanggal 22 April 2021 adalah sebagai berikut *pertama*, ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan pejabat pengawas dengan persyaratan jabatan fungsional *Kedua*, terbatasnya objek beban kerja yang berpengaruh pada pemenuhan angka kredit *Ketiga*, belum tersedianya jabatan fungsional yang sesuai pada beberapa urusan yang meliputi bidang perhubungan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, PMPTSP, kesbangpol, pemuda dan olah raga. *Keempat*, mekanisme pemenuhan kekurangan *take home pay*. *Kelima*, ada beberapa jabatan fungsional yang belum ada pengaturan tunjangan jabatan dan *job class*, juklak/juknis atau tunjangan jabatan belum setara dengan tunjangan jabatan pengawas. *Keenam*, perubahan kultur struktural ke fungsional dalam pelaksanaan kegiatan. Pemaparan diatas selaras dengan pendapat dari Ibu Tisna Sari Atmikawati, SH.M.Si selaku Kepala Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sebuah riset internal yang dikeluarkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa perubahan kultur struktural ke fungsional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) membutuhkan waktu dan tidak bisa terjadi secara instan.

Landasan hukum pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut *pertama*, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. *Kedua*, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur

Organisasi Pada Instansi Pemerintah. *Ketiga*, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Keempat*, Surat Menteri Dalam Negeri No. 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 perihal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2021. *Kelima*, Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah. *Keenam*, Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/484/M.SM.02.00/2021 tanggal 19 Agustus perihal Penyelarasan Butir Kegiatan pada Jabatan Fungsional yang Terdampak Penyetaraan Jabatan Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi.

Substansi pokok penyederhanaan birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Penyederhanaan Birokrasi adalah penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui *pertama*, penyederhanaan struktur organisasi. *Kedua*, penyetaraan jabatan, dan *ketiga*, penyesuaian sistem kerja.

Pengertian reformasi birokrasi sendiri secara umum ialah seperangkat keputusan yang dibuat secara politis dan terikat dengan budaya/*politically and*

culturally bounded. Dengan demikian maka reformasi reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dan perlu memperhatikan lingkungan dimana dia hidup dan berinteraksi dengan elemen-elemen lain (Dwiyanto, 2011 : 1-2). Dari dua definisi yang telah dipaparkan diatas, penulis memandang bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pendapat diatas diperkuat oleh sebuah riset yang menyatakan bahwa penataan lembaga di daerah di dominasi oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Upaya resentralisasi pembentukan kelembagaan daerah sangat terasa dan otonomi daerah menjadi terpasung (Supardal dan R.Widodo,2020 :112).

Target penyederhanaan birokrasi secara nasional berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/92/M.SM/02.03/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan telah ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor 800/2237/OTDA tanggal 28 Maret 2022 adalah sebagai berikut, *pertama*, 498 daerah telah melakukan penyederhanaan birokrasi terhitung sampai 30 Mei 2022. *Kedua*, 148.256 posisi jabatan telah diberikan persetujuan untuk dilakukan penyederhanaan birokrasi terhitung sampai 30 Mei 2022. Target penyederhanaan birokrasi yang telah dicapai, dipetakan berdasarkan letak geografis masing-masing daerah. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut : *pertama*, sepuluh provinsi yang terdapat di wilayah Sumatera, 9 provinsi telah melaksanakan rangkaian penyederhanaan birokrasi dengan total pejabat yang dilantik sebesar 3869 pejabat atau setara dengan 69% dari jabatan yang ditargetkan, sesuai model dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Seratus lima puluh empat Kab/Kota di wilayah Sumatera seluruhnya telah melaksanakan rangkaian penyederhanaan birokrasi dengan total pejabat yang dilantik sebesar 37.542 pejabat atau setara dengan 89,2% dari jabatan yang ditargetkan, sesuai model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. *Kedua*, enam provinsi yang terdapat di pulau Jawa, seluruhnya telah melaksanakan rangkaian penyederhanaan birokrasi dengan total pejabat yang dilantik sebesar 3966 pejabat atau setara dengan 58% dari jabatan yang ditargetkan, sesuai model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Seratus tigabelas 113 Kab/Kota di pulau Jawa seluruhnya telah melaksanakan rangkaian penyederhanaan birokrasi dengan total pejabat yang dilantik sebesar 26.695 pejabat atau setara dengan 91,7% dari jabatan yang ditargetkan, sesuai model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. *Ketiga*, lima provinsi yang terdapat di wilayah Kalimantan, seluruhnya telah melaksanakan rangkaian penyederhanaan birokrasi dengan total pejabat yang dilantik sebesar 2.096 pejabat atau setara dengan 75% dari jabatan yang ditargetkan, sesuai model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Lima puluh enam Kab/Kota di wilayah Kalimantan seluruhnya telah melaksanakan rangkaian penyederhanaan birokrasi dengan total pejabat yang dilantik sebesar 12.175 pejabat atau setara dengan 86,4% dari jabatan yang ditargetkan, sesuai model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. *Keempat*, enam provinsi yang terdapat di wilayah Sulawesi, seluruhnya

telah melaksanakan rangkaian penyederhanaan birokrasi dengan total pejabat yang dilantik sebesar 2.734 pejabat atau setara dengan 88% dari jabatan yang ditargetkan, sesuai model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Delapan puluh satu Kab/Kota di wilayah Sulawesi seluruhnya telah melaksanakan rangkaian penyederhanaan birokrasi dengan total pejabat yang dilantik sebesar 19.647 pejabat atau setara dengan 83,97% dari jabatan yang ditargetkan, sesuai model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. *Kelima*, enam provinsi yang terdapat di wilayah Nusa Tenggara, Bali, Maluku, Maluku Tengah, seluruhnya telah melaksanakan rangkaian penyederhanaan birokrasi dengan total pejabat yang dilantik sebesar 2.359 pejabat atau setara dengan 70% dari jabatan yang ditargetkan, sesuai model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Enam puluh dua Kab/Kota wilayah Nusa Tenggara, Bali, Maluku, Maluku Tengah seluruhnya telah melaksanakan rangkaian penyederhanaan birokrasi dengan total pejabat yang dilantik sebesar 15.205 pejabat atau setara dengan 84,94% dari jabatan yang ditargetkan, sesuai model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Target penyederhanaan birokrasi secara lokal, khususnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/92/M.SM/02.03/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan telah ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor 800/2237/OTDA tanggal 28 Maret 2022 ialah target jabatan yang harus disederhanakan/disesuaikan mencapai 436 posisi jabatan. Daerah Istimewa

Yogyakarta telah mendapatkan persetujuan untuk melantik sebanyak 249 pejabat atau setara dengan 57% dari jabatan yang ditargetkan, sesuai model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penelitian tentang penyederhanaan birokrasi di Indonesia belum begitu banyak. Penulis akan memaparkan tiga penelitian terdahulu yang memiliki tema senada. *Pertama*, Yansen Ate pada tahun 2021 melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “rekrutmen pejabat di lingkungan pemerintah daerah Sumba Barat Daya”. Study kasus di kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, tesis ini berasal dari STPMD ”APMD” Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan pejabat Di Daerah Sumba Barat Daya masih sarat muatan kepentingan politik, otoritas kepala daerah. rencana mutasi dan pengangkatan pejabat sudah direncanakan untuk membuang musuh politik. Hal ini di sebabkan oleh faktor kesukuan, bahwa representasi pejabat dalam birokrasi di kabupaten Sumba Barat Daya adalah representasi kesukuan asal daripada kepala daerah terpilih, faktor lainnya adalah politik balas dendam yang masih sangat kental yang orientasinya adalah kontestasi politik pada tahun berikutnya (<https://repo.ampd.ac.id> diunduh pada tanggal 6 Desember 2021)

Persamaan penelitian antara Yansen Ate dan peneliti adalah metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Perbedaan penelitian Yansen Ate dan peneliti ada dua hal yaitu *pertama*, Yansen Ate meneliti rekrutmen pejabat, sementara penulis melakukan riset tentang penyederhanaan birokrasi. *Kedua*, perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, Yansen Ate melakukan penelitian di kabupaten Sumba Barat Daya, sementara penulis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fariz Gumay pada tahun 2015 dengan judul “Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Yang Berimplikasi Penataan Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, penelitian ini berasal dari Universitas Jenderal Soedirman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrator, pengawas dan pelaksana menjadi jabatan fungsional berlaku bagi instansi pemerintah pusat dan daerah. Mekanisme pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*inpassing* (<https://repository.unsoed.ac.id> Diunduh pada tanggal 6 Desember 2021).

Persamaan penelitian antara Fariz Gumay dan peneliti adalah judul riset sama-sama membahas tentang penyederhanaan birokrasi.

Perbedaan penelitian Fariz Gumay dan peneliti ada dua hal yaitu *pertama*, substansi penelitian, Fariz Gumay menekankan penyederhanaan birokrasi dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sementara penulis melakukan riset tentang penyederhanaan birokrasi secara umum. *Kedua*, perbedaan selanjutnya terletak pada metode penelitian, Fariz Gumay menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis, sementara penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Syahrial pada tahun 2014 dengan judul “Desain Reformasi Birokrasi dan Relevansinya dengan Pelaksanaan *Good Governance*”, studi implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, tesis ini berasal dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN Republik Indonesia sebagian telah dibuat dan sebagian dalam proses penyusunan dan yang telah dibuat mulai dilaksanakan bertahap dimulai dari perubahan pola pikir kepada *stakeholder* dan *shareholder* dalam Kementerian BUMN. Di sisi lain implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN RI Tahun 2010-2013 telah banyak mengalami perubahan bertahap dengan membentuk Tim RB dan menjadikannya sebagai bentuk pengawasan yang independent yang mana laporan langsung diberikan kepada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan menghasilkan 8 bentuk fokus perubahan dimulai dengan adanya sosialisasi secara aktif dan pasif serta

masif. Strategi percepatan reformasi birokrasi guna mewujudkan *good governance* di Kementerian BUMN telah dilakukan dalam bentuk dua cara yaitu strategi perubahan manajemen dan strategi komunikasi dan kedua hal ini membentuk satu pola yang berakhir pada pencapaian *good governance* (<https://lib.unnes.ac.id> Diunduh pada tanggal 6 Desember 2021).

Persamaan penelitian antara Syahril dan peneliti adalah tema riset yang membahas reformasi birokrasi di institusi pemerintah.

Perbedaan penelitian Syahril dan peneliti ada dua hal yaitu *pertama*, lokasi penelitian, Syahril melakukan penelitian di Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, sementara penulis melakukan riset di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*, metode penelitian yang dipergunakan, Syahril menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, sementara penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari beberapa uraian di atas, maka penulis tergugah dan tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang tentang penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

1. Kriteria penyederhanaan birokrasi
2. Tahapan penyederhanaan birokrasi
3. Perangkat Daerah yang mengalami penyederhanaan birokrasi
4. Kendala penyederhanaan birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan penyederhanaan birokrasi

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat secara :

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya bidang penyederhanaan birokrasi melalui unsur Organisasi Perangkat Daerah yang bernama Biro Organisasi Pemerintah Daerah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.

F. Kerangka Konseptual

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*. Melalui reformasi birokrasi inilah dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi merupakan tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Secara umum *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 memaparkan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan Indonesia berupa meningkatkan mutu pelayanan publik dan meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan di institusi pemerintah. Dengan adanya reformasi birokrasi para birokrat diharapkan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional (Supardal dan R.Widodo,2020:19-20).

Sejarah reformasi birokrasi di Indonesia, diawali dengan reformasi hukum yang dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali. Lalu dilanjutkan dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali sampai dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Supardal dan R.Widodo,2020:21).

Seluruh produk hukum diatas disusun dan diundangkan agar para birokrat mengalami perubahan secara holistik dari perspektif *pertama*, pengetahuan. *Kedua*, keterampilan. *Ketiga*, mindset ASN. *Keempat*, struktur birokrasi. *Kelima*, budaya birokrasi. *Keenam*, sarana dan prasarana birokrasi. Semangat ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 (Supardal dan R.Widodo,2020:21).

Perubahan keenam elemen dasar diatas diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Kualitas pelayanan publik sendiri adalah perbedaan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima. Apabila harapan lebih besar jika dibandingkan dengan kinerja, maka kualitas yang dirasakan lebih kecil jika dibandingkan dengan kepuasannya, karenanya ketidakpuasan konsumen terjadi (Hutasoit, 2011:66).

Menurut *Accounts Commission* (dalam Hutasoit, 2011:67) ada sepuluh faktor yang menentukan kualitas pelayanan publik yaitu :

- a. Akses: Kemudahan dan kenyamanan memperoleh pelayanan;
- b. Komunikasi: Menjaga konsumen selalu memperoleh informasi dalam bahasa yang dapat dimengerti dan mendengarkan konsumen;
- c. Kompetensi: Memiliki keterampilan dan pengetahuan terhadap jasa yang diberikan;
- d. Rasa hormat: Kesopanan, menghargai, pertimbangan, dan ramah dari semua tingkatan staf;
- e. Kredibilitas: Kepercayaan, reputasi dan citra;

- f. Keandalan: Memberikan pelayanan yang konsisten, akurat dan dapat diandalkan, serta memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan;
- g. Daya tanggap: Memiliki kesediaan dan kesiapan untuk memberikan pelayanan ketika dibutuhkan;
- h. Keamanan: Keamanan fisik, keuangan dan kerahasiaan;
- i. Bukti fisik: Ada tidaknya perlengkapan, fasilitas, staf dan penampilan;
- j. Memahami konsumen: Mengetahui kebutuhan personal konsumen dan mengenal pengulangan konsumen (Hutasoit, 2011: 66).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai acuan umum dalam melakukan reformasi birokrasi, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah. Reformasi yang dilakukan dari mulai pusat ke daerah diharapkan dapat membuat penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tepat fungsi, tepat ukuran sesuai kemampuan keuangan daerah serta prinsip organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien (Supardal dan R.Widodo, 2020:44-45).

Salah satu langkah strategis penataan birokrasi pemerintah daerah yang cocok diterapkan di Indonesia ialah penataan kelembagaan daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah restrukturisasi dalam rangka reformasi birokrasi. Restrukturisasi dilakukan melalui penataan kelembagaan pemerintahan dengan merampingkan organisasi dengan menghapus beberapa pekerjaan, nomenklatur dan fungsi tertentu guna membangun organisasi yang sesuai dengan tuntutan publik. Organisasi yang ramping dan fleksibel begitu ditekankan dalam Peraturan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018 yang menyatakan bahwa salah satu program pokok dalam reformasi birokrasi ialah penataan dan penguatan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi yang ditandai dengan *pertama*, menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal instansi pemerintah. *Kedua*, meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (Supardal dan R.Widodo,2020:45).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah sampai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah merupakan alat pemerintah pusat untuk mendominasi pembentukan organisasi perangkat daerah. Di era otonomi daerah setiap daerah memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Seluruh daerah di Indonesia diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan akan berbeda satu dengan yang lain tergantung dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Besaran perangkat daerah harus memperhatikan empat hal yaitu *pertama*, jumlah penduduk. *Kedua*, luas wilayah. *Ketiga*, beban kerja. *Keempat*, kemampuan keuangan daerah. Demikian pula untuk mensinergikan pengembangan potensi daerah yang dilakukan antara perangkat daerah dengan lembaga kementerian/non kementerian. Pemerintah pusat melalui lembaga kementerian/non kementerian seharusnya melakukan pemetaan potensi masing-masing daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing Lembaga (Supardal dan R.Widodo,2020:111-112).

Persoalan pemetaan potensi unggulan daerah belum dilakukan oleh secara optimal. Pembentukan perangkat daerah berdasarkan pemetaan mandiri yang dibumbui kepentingan jangka pendek kepala daerah. Fenomena ini membuat pemerintah pusat mengatur secara rigid penataan lembaga di tingkat daerah dengan berbagai macam bentuk peraturan yang mengarah kepada resentralisasi (Supardal dan R.Widodo,2020:112).

Penataan perangkat daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. Susunan perangkat daerah meliputi *pertama*, sekretariat daerah. *Kedua*, sekretariat DPRD. *Ketiga*, inspektorat. *Keempat*, dinas. *Kelima*, badan dan *keenam*, kecamatan. Adapun pengaturan perangkat daerah secara garis besar meliputi *pertama*, nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja didalamnya dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan sebagaimana tertulis pada pasal 211 (Supardal dan R.Widodo,2020:112-113).

Kedua, pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Perda Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan gubernur. Adapun mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota (pasal 212). *Ketiga*, sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif (pasal 214). *Keempat*, sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD mempunyai tugas *pertama*, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan. *Kedua*, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan *ketiga*, menyediakan dan mengorganisasi tenaga ahli yang diperlukan DPRD pasal 215 (Supardal dan R.Widodo,2020:112-113).

Kelima, inspektorat daerah memiliki tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dipimpin oleh inspektur yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah (pasal 216). *Keenam*, dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan dengan klasifikasi dinas tipe A dengan kewenangan beban kerja besar, tipe B dengan kewenangan beban kerja sedang dan tipe C dengan kewenangan beban kerja kecil. Dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah pasal 217-218 (Supardal dan R.Widodo,2020:112-113).

Ketujuh, badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi *pertama*, perencanaan. *Kedua*, keuangan. *Ketiga*, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. *Keempat*, penelitian dan pengembangan. *Kelima*, fungsi lain sesuai perundangan-undangan. Klasifikasi badan tipe A dengan kewenangan beban kerja besar, badan tipe B dengan kewenangan beban kerja sedang dan badan tipe C dengan kewenangan beban kerja kecil. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui

sekretaris daerah sebagaimana tertulis pada pasal 220 (Supardal dan R.Widodo,2020:112-113).

2. Kebijakan Reformasi Birokrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut Sapto Rahardjo (2020:7), kebijakan reformasi birokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari sudut pandang Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah beserta landasan hukum yang lain yaitu *pertama*, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. *Kedua*, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Ketiga*, Surat Menteri Dalam Negeri No. 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 perihal: Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2021. *Keempat*, Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah. *Kelima*, Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/484/M.SM.02.00/2021 tanggal 19 Agustus perihal Penyelarasan Butir Kegiatan

pada Jabatan Fungsional yang Terdampak Penyetaraan Jabatan Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi (Sapto Rahardjo,2020:7).

Lima kriteria jabatan yang disederhanakan atau dialihkan ke fungsional meliputi *pertama*, analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan. *Kedua*, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan. *Ketiga*, pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. *Keempat*, pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional. *Kelima*, pelayanan teknis fungsional. Empat kriteria jabatan yang dipertahankan meliputi *pertama*, kewenangan otorisasi bersifat atributif. *Kedua*, sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan. *Ketiga*, sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri. *Keempat*, sebagai kepala unit kerja pengadaan barang/jasa (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA).

Tahapan penyederhanaan birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat meliputi *pertama*, penyederhanaan struktur organisasi merupakan tahapan pertama guna menghasilkan dua tingkatan unit organisasi. *Kedua*, penyetaraan jabatan merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan struktur organisasi. *Ketiga*, penyesuaian sistem kerja merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional).

Menurut Sapto Rahardjo (2020:8), arah kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi *pertama*, transformasi organisasi yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 level. Perampingan struktur

organisasi Jabatan Administrasi pada K/L/D dengan kriteria tertentu dan memperhatikan karakteristik sifat tugas dari Jabatan Administrasi tersebut. Penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. *Kedua*, transformasi sistem kerja meliputi *pertama*, penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik. *Kedua*, pengembangan sistem kerja berbasis digital. *Ketiga*, transformasi SDM aparatur berupa pertama, pengalihan Pejabat Administrasi yang unit organisasinya dirampingkan menjadi Pejabat Fungsional yang bersesuaian. Dilanjutkan dengan pengembangan jabatan fungsional dan penyetaraan penghasilan.

Progres penyederhanaan birokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/5855/OTDA tanggal 10 September 2021 tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan. Usulan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 231 jabatan terdiri dari 9 eselon III, 222 eselon IV. Setelah dikaji oleh Kemendagri yang disetujui 436 jabatan yang terdiri dari 23 eselon III dan 413 eselon IV. Penyederhanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 373 jabatan terdiri dari 13 eselon III, 233 eselon IV dan 127 UPT Pendidikan (Sapto Rahardjo,2020:9).

Gambaran umum reformasi birokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan perangkat daerah yang mengalami penyederhanaan birokrasi berjumlah 18 perangkat daerah tahap pertama berdasarkan surat kepala Biro Organisasi Nomor

061/03223 tanggal 21 September 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Penyederhanaan birokrasi tahap kedua berjumlah enam perangkat daerah berdasarkan surat kepala Biro Organisasi Nomor 061/04226 tanggal 8 Desember 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kebijakan reformasi birokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari perspektif keistimewaan Yogyakarta berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wujud keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan pasal 7 ayat 2 adalah *pertama*, kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*, kebudayaan. *Ketiga*, pertanahan. *Keempat*, tata ruang. Penyelenggaraan keempat kewenangan diatas berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat (Supardal dan R.Widodo,2020:157).

Poin pertama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ialah mengatur kelembagaan yang diatur lebih lanjut dalam Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan dalam Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 meliputi *pertama*, pembentukan perangkat daerah. *Kedua*, jabatan pada perangkat daerah dan parapara praja. Dalam pembentukan perangkat daerah berdasarkan beban kerja, karakteristik dan tata kerja keistimewaan yang

disingkronkan dengan visi, misi dan program kerja pembangunan daerah. Mengenai kelembagaan Pemda kabupaten/kota dilingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam pasal 24 yaitu *pertama*, kelembagaan pemda kabupaten/kota harus selaras dengan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*, dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menugaskan kepada pemda kabupaten/kota sampai dengan pemerintah desa (Supardal dan R.Widodo,2020:157).

Penugasan urusan keistimewaan kepada kabupaten/kota tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang penugasan urusan keistimewaan. Urusan yang dapat ditugaskan kepada pemda kabupaten/kota sampai dengan kalurahan meliputi *pertama*, kelembagaan pemda. *Kedua*, kebudayaan. *Ketiga*, kebudayaan. *Keempat*, tata ruang. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa urusan keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf a terdiri dari susunan, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana dan tata kerja dan pola hubungan. Wujud kongkret tugas yang diberikan melahirkan nomenklatur lokal yang muncul di beberapa perangkat daerah seperti *pertama*, dinas kebudayaan yang berubah menjadi kundha kabudayaan. *Kedua*, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana. *Ketiga*, Kecamatan menjadi kapanewon/Kemantren (Supardal dan R.Widodo,2020:157).

Penyelarasan kelembagaan dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Pemerintah kabupaten/kota menyelraskan tugas pokok dan fungsi. Koordinasi, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan melalui mencantumkan nomenklatur lokal pada *pertama*, Dinas kebudayaan yang berubah menjadi kundha kabudayaan. *Kedua*, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana. *Ketiga*, Kecamatan menjadi kapanewon (Supardal dan R.Widodo,2020:158).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini lebih mengutamakan kualitas analisis dan bukan pada data-data yang bersifat statistik. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang merujuk pada pendekatan proses dan makna yang didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis yang ada (Sugiyono,2016:17).

Definisi diatas dapat dimaknai bahwa penelitian deskriptif kualitatif lebih menitikberatkan pada kegiatan memaparkan dan menghasilkan secara deskriptif atau menggambarkan penjelasan-penjelasan tentang beberapa hal yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan atas fakta-fakta yang ada, sehingga penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat suatu prediksi tertentu.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau memaparkan suatu objek masalah ini bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai bagaimana penyederhanaan birokrasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun sifat-sifat umum yang terdapat dalam metode penelitian deskriptif kualitatif adalah :

1. Merumuskan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual.
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam riset ini adalah penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Lokasi Penelitian

Riset ini diselenggarakan di kantor Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Teknik Pemilihan Informan

Tabel I-1
Deskripsi Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Ana Windyawati, SH, MH	P	48	S-2	Kepala Biro Organisasi
2	Tisna Sari Atmikawati, SH, M.Si	P	50	S-2	Kepala Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana
3	Nina Rachmawati, SE, M.Ec.Dev	P	45	S-2	Kepala Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan
4	Lilik Susanti, S.IP, ME	P	42	S-2	Kepala Subbagian Analisis dan Pengembangan Kelembagaan
5	Vandhy Suharisman, S.IP, MPA	L	44	S-2	Kepala Subbagian Analisis Jabatan
6	Abu Yazid, S.IP, MM	L	47		Kepala Bagian Standarisasi dan Pelayanan Publik
7	Hafidz Huzaiifah, S.PI, M.Ec.Dev	P	42	S-2	Kepala Bagian Standarisasi
8	Lulu Husnul Muthia, SE, M.Acc	P	37	S-2	Analisis Kebijakan Muda
9	Tuty Amalia, SH, M.Si	P	44	S-2	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
10	Maria Fithri Agustina, SE, M.Acc	P	46	S-2	Kepala Subbagian Percepatan Reformasi Birokrasi
11	Ika Rini Pangestuti, SE	P	44	S-1	Kepala Subbagian Tata Usaha
12	Trilita Yanthi, SS, M.PA	P	46	S-2	Seksi Kelembagaan Pariwisata
13	Andreas Bayu Nugroho,	L	49	S-2	Kepala Subbidang

	S.T, M.PA				Perencanaan Pembangunan
14	Dwi Ernawati , S.Sos. M.PA	P	40	S-2	Perencana Muda pada BAPPEDA DIY
15	Saluki, S.IP	L	36	S-1	Analisis kelembagaan
16	Dinda Alifna Wimantika	P	27	S-1	Analisis kelembagaan
17	Ilham Ismu Pambudi, S.IP	L	28	S-1	Masyarakat

Sumber : diolah dari data primer , 2022

Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive* yaitu suatu teknik memilih informan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Informan yang dipilih harus memiliki kualifikasi dan kapasitas dalam menjawab langsung masalah yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan agar penulis bisa mendapatkan data yang valid.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* atau sering dikenal dengan istilah kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono,2016:19). Pemaparan observasi, wawancara dan dokumentasi adalah sebagai berikut :

a. Metode interview/wawancara

Metode yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan narasumber untuk menjamin keakuratan data.

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono,2016:21), interview atau wawancara adalah “merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dari pengertian diatas, dapat dimaknai bahwa teknik pengumpulan data dengan metode interview atau wawancara adalah: suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan jawaban disampaikan secara lisan saja.

b. Metode Observasi/Pengamatan

Metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Adapun dalam arti luas, observasi ini tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dari subyek-subyek penelitian. dalam kaitannya dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis (Sugiyono,2016:21). Data yang dipakai dalam metode observasi adalah data-data yang tersedia di kantor Biro Organisasi, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam hal ini data yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas.

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dan dokumen yang berbentuk karya misalnya

karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono,2016:22).

Pemaparan konsep diatas dapat diartikan bahwa dokumentasi adalah laporan tertulis untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai sesuatu yang mencakup pemanfaatan data-data sekunder yang sudah tersedia di perpustakaan berupa dokumen-dokumen resmi seperti grafik, arsip, peta lokasi penelitian, geografis dan demografik.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2016:23).

Pemaparan diatas dapat diartikan bahwa metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu hasil penelitian data dan informasi kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif atau gambaran umum dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini meliputi data *reduction* (reduksi data), data display/penyajian data, dan *conclusion drawing/verification*. Berangkat dari pendapat tersebut, maka penulis menggunakan analisis data melalui tiga tahap yaitu :

- a. *Data reduction* atau reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono,2016:24)

- b. *Data display* atau dikenal dengan istilah penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Bentuk yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiono,2016:25)

- c. *Conclusion drawing/verification*, langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiono,2016:26).

7. Keabsahan data

Semua data penelitian valid karena peneliti telah memeriksa keabsahan data melalui *pertama*, perpanjangan waktu penelitian. *Kedua*, ketekunan pengamatan. *Ketiga*, triangulasi. *Keempat*, pengecekan sejawat. *Kelima*, kecukupan referensial. *Keenam*, kajian kasus negatif dan *ketujuh*, pengecekan anggota/narasumber. *Kedelapan*, transferability yaitu transfer informasi dari informan kepada peneliti. *Kesembilan*, dependability/hasil penelitian tergantung data yang diperoleh dilapangan. *Kesepuluh*, confirmability/ cek ulang data primer dan sekunder kepada informan dan institusi yang mengeluarkan data. Metode triangulasi antar data yang diperoleh dilapangan dilakukan melalui *pertama*, metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur yang dilakukan kepada narasumber yang lain. *Kedua*, melakukan pengamatan ulang dilapangan (Sugiyanto,2019:17).

BAB II

PROFIL BIRO ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kelembagaan Pemda sejak era reformasi

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom telah merumuskan bentuk kelembagaannya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah yang berlaku, saat itu masih mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa perangkat pemerintahan daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, dan lembaga teknis daerah. Untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman utama kelembagaan pemerintahan daerah (Biro Organisasi, 2021).

Kelembagaan pemerintahan daerah provinsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas dan lembaga teknis daerah. Namun kelembagaan tersebut diperluas lagi dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 PP Nomor 41 Tahun 2007, yang meliputi *pertama*, sekretaris daerah. *Kedua*, sekretaris DPRD. *Ketiga*, inspektorat. *Keempat*, badan perencanaan pembangunan daerah. *Kelima*, dinas. *Keenam*, lembaga teknis daerah, dan *ketujuh*, rumah sakit daerah. Kelembagaan yang sama juga ditetapkan dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi DIY, Perda DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY, dan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY. Pemerintahan Daerah DIY juga telah menetapkan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY. Perda ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Provinsi DIY. Berdasarkan beberapa Perda DIY di atas, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY terdiri atas *pertama*, Sekretariat Daerah. *Kedua*, Sekretariat DPRD. *Ketiga*, Inspektorat. *Keempat*, Bappeda. *Kelima*, 13 Dinas. *Keenam*, 8 Lembaga Teknis Daerah. *Ketujuh*, 1 Rumah Sakit Daerah, *Kedelapan*, Satuan Polisi Pamong Praja dan *kesembilan*, Badan Penanggulangan Bencana daerah sebagai lembaga lain. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY ini merupakan kelembagaan yang dibentuk dan dikelola untuk melaksanakan 2 (dua) kewenangan, yaitu kewenangan urusan wajib dan pilihan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sedangkan kelembagaan yang melaksanakan kewenangan keistimewaan belum terbentuk. Hal ini merupakan salah satu dasar yang kuat untuk melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY agar dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang telah diamanatkan (Biro Organisasi, 2021).

Basis penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. PP tersebut membagi urusan pemerintahan menjadi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, sebagai tindaklanjut PP Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Daerah DIY mengundang Perda DIY Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi DIY (Biro Organisasi, 2021).

Dari sisi kewenangan urusan pemerintahan, setidaknya terdapat 4 (empat) kewenangan dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib, baik yang ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 dan Perda DIY Nomor 7 Tahun 2007, yang beririsan dengan kewenangan keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yaitu urusan wajib dalam bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, bidang pertanahan, bidang penataan ruang, dan bidang kebudayaan. Dalam proses penataan bentuk kelembagaan dan tata kelola kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagai konsekuensi yuridis diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 perlu memperhatikan, setidaknya 4 aspek, yaitu *pertama*, aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli. *Kedua*, aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional. *Ketiga*, aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan yang ideal. *Keempat*, aspek perbandingan dengan bentuk dan tata kelola pemerintahan daerah lainnya yang bersifat khusus atau istimewa (Biro Organisasi, 2021).

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menentukan bahwa semua ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah berlaku bagi

Pemerintahan Daerah DIY sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Konsekuensinya logis atas hal ini ialah kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah DIY yang mengurus keistimewaan diatur khusus dalam Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah DIY dalam beberapa hal tidak dapat tidak disesuaikan secara langsung dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Namun, kelembagaan yang disusun tetap harus mematuhi prinsip-prinsip kelembagaan yang baik, efektif dan efisien (Biro Organisasi, 2021).

Pasal 23 Perdais Nomor 1 Tahun 2013 mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dibentuk kelembagaan Pemerintah Daerah. Penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, dan dilakukan sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang diwadahi dalam kelembagaan sebagai berikut *pertama*, Sekretariat Daerah. *Kedua*, Sekretariat DPRD. *Ketiga*, Inspektorat. *Keempat*, Badan Perencana Pembangunan Daerah. *Kelima*, Dinas Daerah. *Keenam*, Lembaga Teknis Daerah. *Ketujuh*, Lembaga lain. Perdais Nomor 1 Tahun 2013 ditindaklanjuti dengan Pergub DIY Nomor 20 Tahun 2016 tentang Parampara Praja, sebagaimana diubah dengan Pergub DIY Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 20 tahun 2016 tentang Parampara Praja, evaluasi Lembaga Non Pemerintah, Penyusunan Pedoman Tatalaksana, Lembaga Keistimewaan dan peningkatan implementasi budaya pemerintah satriya. Pergub DIY Nomor 20 Tahun 2016 menjadi dasar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, memetakan pola hubungan kerja pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Kraton Yogyakarta, dan Puro Pakualaman (Biro Organisasi, 2021).

Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Pasal 4 Perdais Nomor 3 Tahun 2015 mengatur pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, mulai dari *pertama*, Sekretariat Daerah. *Kedua*, Sekretariat DPRD. *Ketiga*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Keempat*, Inspektorat. *Kelima*, Satuan Polisi Pamong Praja. *Keenam*, Dinas-Dinas Daerah. *Keenam*, Lembaga Teknis Daerah. *Ketujuh*, Lembaga lain (Biro Organisasi, 2021).

B. Implikasi Undang-Undang Keistimewaan terhadap Tatanan Birokrasi

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara sadar dan konsisten berusaha untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah. Langkah penyederhanaan dilakukan melalui *pertama*, penyederhanaan struktur organisasi. *Kedua*, penyetaraan jabatan, dan *ketiga*, penyesuaian sistem kerja.

Langkah penyederhanaan struktur organisasi tidak bisa diterapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada. Di Daerah Istimewa Yogyakarta

ada sebuah perangkat aturan hukum yang bernama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 7, yang menyatakan bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi *pertama*, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. *Kedua*, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. *Ketiga*, kebudayaan. *Keempat*, pertanahan dan *kelima*, tata ruang. Kelima urusan internal diatas diatur menggunakan undang-undang ini. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Perda.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibuat untuk mengatur lebih rinci tentang *pertama*, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. *Kedua*, kebudayaan. *Ketiga*, pertanahan dan *keempat*, tata ruang. Lembaga yang dibentuk untuk menangani urusan keistimewaan, menurut pasal 10 terdiri dari *pertama*, Paniradya Kaistimewan yaitu sebuah lembaga yang menangani program kerja dan pengelolaan dana keistimewaan. *Kedua*, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang. *Ketiga*, Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Di Daerah

Istimewa Yogyakarta masih ada tiga posisi jabatan yang belum bisa disederhanakan dalam waktu dekat, berdasarkan Surat Kemendagri Nomor 061/5855/OTDA yaitu *pertama*, tugas dan fungsi jabatan yang dikaitkan dengan kewenangannya seperti tata usaha pimpinan. *Kedua*, unit kerja yang melaksanakan ketugasan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di kab/kota. *Ketiga*, unit kerja yang membawahi ketatausahaan. Ketiga jabatan diatas bersifat strategis dan sangat riskan, apabila dipaksakan untuk disederhanakan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki implikasi yang kuat dalam penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2021. Paniradya Kaistimewaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana dan Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan merupakan tiga lembaga lokal yang tidak bisa dilakukan penyederhanaan struktur organisasi. Hal ini dilandasi oleh fungsi ketiga institusi ini, yang mengurus urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilindungi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinamika pemerintahan saat ini menuntut setiap aparatur pemerintahan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi, salah satu strategi

yang ditempuh adalah dengan melakukan reformasi birokrasi pemerintah agar lebih tanggap terhadap kepentingan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggara pemerintahan didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat. Ditetapkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk semakin efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu sejalan dengan tujuan pengaturan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satunya adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan demokratis. Upaya mewujudkan tujuan dimaksud tidak bisa dilepaskan dari penataan dan pengembangan berbagai aspek antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Berkaitan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit staf Gubernur memegang peran yang strategis dalam mempersiapkan perubahan-perubahan menuju terwujudnya tujuan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peran Biro Organisasi sebagai unit staf lebih bersifat *advisory staff* atau staf yang berfungsi menyiapkan bahan kebijakan, telaahan serta pertimbangan-pertimbangan dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan aparatur.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Biro Organisasi dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas *pertama*, Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan kelembagaan dan analisis jabatan untuk meningkatkan persentase kelembagaan yang tepat struktur dan tepat fungsi.

Kedua, Bagian Reformasi Birokrasi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan reformasi birokrasi dan melaksanakan ketatausahaan Biro untuk meningkatkan persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. *Ketiga*, Bagian Standarisasi dan Pelayanan Publik yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan standarisasi serta pelayanan publik untuk meningkatkan jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional.

D. Tujuan dan sasaran

Biro Organisasi menjadi institusi pendorong terwujudnya Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah. Sasaran strategis,

mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY dalam kurun waktu lima tahun adalah, *pertama*, Terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. *Kedua*, meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik.

E. Tugas pokok dan fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Biro Organisasi ;
2. Penyiapan bahan kebijakan bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah ;
3. Penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah ;
4. Perumusan kebijakan strategis, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan bidang kelembagaan Pemerintah Daerah ;
5. Penataan kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah ;
6. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah ;

7. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap urusan kelembagaan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah ;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro ;
10. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

F. Pergeseran konsep penyederhanaan birokrasi

Menurut Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 4, Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk meliputi *pertama*, Sekretariat Daerah *Kedua*, Sekretariat DPRD. *Ketiga*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Keempat*, inspektorat. *Kelima*, Satuan Polisi Pamong Praja. *Keenam*, dinas daerah meliputi, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika. *Ketujuh*, lembaga

teknis daerah meliputi, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan Rumah Sakit Paru Respira. *Kedelapan*, lembaga lain yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Parampara Praja, Kantor Perwakilan Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Menurut Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 5, Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk meliputi *pertama*, Sekretariat Daerah. *Kedua*, Paniradya Keistimewan. *Ketiga*, Sekretariat DPRD. *Keempat*, inspektorat. *Kelima*, dinas daerah menurut pasal 10 meliputi, Dinas Pariwisata terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas Perhubungan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal, Dinas Kesehatan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan, Dinas Sosial terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social, Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. *Keenam*, badan daerah menurut pasal 11 meliputi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset, Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. *Ketujuh*, badan penghubung daerah dalam pasal 12 terdiri dari paling banyak 1 (satu) subbagian tata usaha dan 3 (tiga) subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Persamaan konsep penyederhanaan birokrasi menurut Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ialah kedua Perdais diatas sama-sama mengatur pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dengan berlandaskan asas efektivitas pemerintahan, efisiensi, manfaat, akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi dan pendayagunaan kearifan lokal.

Perbedaan konsep penyederhanaan birokrasi menurut Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ialah *pertama*, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 aturannya masih bersifat umum/general dalam kriteria pembentukan OPD, sementara didalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Organisasi Perangkat Daerah dibentuk lebih mendetail berdasarkan beban kerja, karakteristik, dan tata kerja keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi, dan program kerja pembangunan daerah dan diklasifikasikan tipologi A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015, belum adanya lembaga khusus yang mengelola segala urusan tentang keistimewaan Yogyakarta dan baru dibentuk dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 yang disebut Paniradya Kaistimewan. Akhirnya pergeseran konsep

penyederhanaan birokrasi dipengaruhi oleh *pertama*, pendayagunaan kearifan lokal. *Kedua*, kebutuhan pemerintah daerah. *Ketiga*, perintah peraturan perundang-undangan.

G. Organisasi Perangkat Daerah

1. Dinas

Tabel II-1
Uraian Dinas

Nama Dinas	Jumlah ASN (Orang)	Pendidikan	Usia (Tahun)	Keterangan	
				Struktural	Fungsional
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	95	D III – S2	30 - 57	8	12
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	78	SMA – S2	27 - 59	7	10
Dinas Kelautan dan Perikanan	63	D III – S2	26 - 58	8	9
Dinas Sosial	66	D III – S2	27 - 57	8	9
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91	S1 – S2	27 - 56	15	2
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	137	D III – S2	25 - 56	12	2
Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan	57	SMA – S2	25 - 58	20	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	50	SMA – S2	25 - 58	8	9

Dinas Perhubungan	55	SMA – S2	25 - 58	17	-
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	62	DIII – S2	25 - 59	18	-
Dinas Pariwisata	49	SMA – S2	26 - 57	7	10
Dinas Komunikasi dan Informatika	55	D III – S3	28 - 56	8	9
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	39	D III – S2	25 - 56	8	9
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	48	D III – S2	25 - 26	3	14
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57	S1 – S2	30 - 58	8	9
Dinas Kesehatan	101	SMA – S2	25 - 58	15	2
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	117	D III- S2	22 - 57	9	13
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	331	S1 – S2	38 - 58	13	5

Sumber : Simpeg DIY, 2022

Tabel II-1 diatas menampilkan gambaran secara umum biodata Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah berbentuk Dinas, di tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari pemaparan data diatas, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa usia dan latar belakang pendidikan yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup beragam. Keberagaman ini diharapkan, bisa menjadi faktor pendorong,

suksesnya penyederhanaan birokrasi yang sedang dijalani Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Badan

Tabel II-2
Uraian Badan

Nama Badan	Jumlah ASN (Orang)	Pendidikan	Usia (Tahun)	Keterangan	
				Struktural	Fungsional
Badan Pendidikan dan Pelatihan	66	D-III – S-3	24-60	7	10
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46	D-III – S-2	26 - 58	6	8
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44	D-III – S2	29 - 59	8	9
Badan Penghubung Daerah	22	D-III – S-2	25 - 57	5	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83	D-III – S-2	25 – 58	10	13
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	117	D-III – S-2	27 - 58	19	20
Badan Kepegawaian Daerah	67	SMA – S-2	24 - 54	8	9

Sumber : Simpeg DIY, 2022

Tabel II-2 diatas menampilkan gambaran secara umum biodata Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah berbentuk Badan, di tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari pemaparan data diatas, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa usia dan latar belakang pendidikan yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup

beragam. Keberagaman ini diharapkan, bisa menjadi faktor pendorong, suksesnya penyederhanaan birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Inspektorat

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di inspektorat berjumlah delapan puluh orang, delapan orang diantaranya merupakan pejabat struktural dan satu orang pejabat fungsional. Penulis memandang bahwa usia yang masih berkisar 22-58 tahun dan latar belakang pendidikan, mulai dari SMA sampai dengan S-2 merupakan bekal akademik untuk meningkat kinerja inspektorat dalam mengawasi program pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Satuan Polisi Pamong Praja

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah delapan puluh enam orang, enam belas orang diantaranya merupakan pejabat struktural. Penulis memandang bahwa jumlah ASN, usia yang masih berkisar 25-57 tahun dan latar belakang pendidikan yang dimulai dari SMA – S2 yang dimiliki cukup baik, dalam memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian. Postur institusi yang dimiliki, diharapkan bisa memicu peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta serta mampu menjaga ketertiban masyarakat dengan mengedepankan sisi humanis dan presisi.

5. Paniradya Kaistimewan

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah tiga puluh tujuh orang, lima belas

orang diantaranya merupakan pejabat struktural. Penulis memandang bahwa jumlah ASN, usia yang berkisar 25-58 tahun dan latar belakang pendidikan yang variatif mulai dari SMA sampai S-2, cukup ideal untuk bekerja mengelola dana keistimewaan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

6. Biro

Tabel II-3
Uraian Biro

Nama Biro	Jumlah ASN (Orang)	Pendidikan	Usia (Tahun)	Keterangan	
				Struktural	Fungsional
Biro Tata Pemerintahan	40	SMA – S3	25-58	7	8
Biro Hukum	40	SMA – S2	26 - 58	6	7
Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	57	SMA – S2	24 - 56	4	10
Biro Bina Mental Spiritual	38	SMA – S2	22 - 57	3	7
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	39	SMA – S2	25 – 58	4	6
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	32	SMA – S2	23 - 58	3	7
Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	86	SMA – S-2	23- 57	12	3
Biro Organisasi	39	SMA – S-2	25-58	7	4

Sumber : Simpeg DIY, 2022

Tabel II-3 diatas menampilkan gambaran secara umum biodata Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah berbentuk Biro, ditingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari

pemaparan data diatas, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa usia dan latar belakang pendidikan yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup beragam. Keberagaman ini diharapkan, bisa menjadi faktor pendorong, suksesnya penyederhanaan birokrasi yang sedang dijalani Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Biro Organisasi

Tabel II-4
Data Sumber Daya Manusia

Nama	Jenis kelamin	Pendidikan	Status	Usia (Tahun)	Jabatan
ANA WINDYAWATI S.H., M.H.	P	S-2	ASN	54	Kepala Biro Organisasi
MA'RIFATUN ISNA MURTI, A.Md	P	D-3	CPNS	27	Analisis
RETNANING HAYU TRI DAMAYANTI, A.Md.	P	D-3	CPNS	25	Analisis
VANDHY SUHARISMAN, S.I.P., MPA	L	S-2	ASN	37	Analisis Kebijakan Muda
LU'LU' HUSNUL MUTHIA, S.E., M.A.	P	S-2	ASN	37	Analisis Kebijakan Muda
MARIA FITHRI AGUSTINA, S.E., M.Acc.	P	S-2	ASN	43	Analisis Kebijakan Muda
HAFIDZ HUZAIFAH, S.Pi., M.Ec.Dev.	P	S-2	ASN	36	Analisis Kebijakan Muda
INDAH PUSPA	P	S-1	CPNS	34	Analisis

WARDANI, S.E.					
DENI ANGGA WAHYU KUSUMA, S.Psi.	L	S-2	CPNS	32	Analisis
SAFIRAH HANIFAH, S.Psi	P	S-2	CPNS	28	Analisis
MARGA ADITYAS RACHMAN WIGUNA, S.Psi.	L	S-2	CPNS	27	Analisis
AKISTYA INGGAMARA, S.Psi.	L	S-1	CPNS	25	Analisis
TISNA SARI ATMIKAWATI SH., M.Si.	P	S-2	ASN	48	Kepala Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana
ZAHRA INTANI, S.Sos	P	S-1	ASN	29	Analisis Jabatan
NINA RACHMAWATI S.E., M.Ec.Dev.	P	S-2	ASN	37	Kepala Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan
SUPOYO, S.I.P.	L	S-1	ASN	54	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
SUNARDI, S.E.	L	S-1	ASN	43	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
LILIK SUSANTI S.I.P.,	P	S-2	ASN	43	Kepala Subbagian

M.E.					Analisis dan Pengembangan Kelembagaan
SALUKI, S.I.P.	L	S-1	ASN	36	Analisis Kelembagaan
ALIM DHOHIROTUL HIKMAH, S.STP.	P	S-1	ASN	29	Analisis Kelembagaan
DINDA ALIFNA WIMANTIKA, S.IP	P	S-1	ASN	27	Analisis Kelembagaan
ABU YAZID S.IP, MM	L	S-2	ASN	56	Kepala Bagian Standardisasi dan Pelayanan Publik
ROMI SUKMA, S.H., M.P.A.	P	S-2	ASN	36	Analisis Pelayanan Publik
RR .LULUT SESOTYO DEWI	P	SMA	ASN	58	Pengadministrasian Umum
GREGORIUS AGUNG HARTANTO, S.STP.	L	S-1	ASN	28	Analisis Pelayanan Publik
TUTY AMALIA S.H., M.Si.	P	S-2	ASN	53	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
NITA ARFIYANI, S.I.P.	P	S-1	ASN	33	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
FAJAR RAHMAWATI S.Sos., M.P.A.	L	S-2	ASN	41	Kepala Subbagian Tata Usaha
TUHARDI	L	SMA	ASN	49	Pengelola Gaji

ERVIN NURWINDA KUSUMA, A.Md	P	D-3	ASN	29	Pranata Kearsipan
ERNA DYAH RATNAWATI, A.Md	P	D-3	ASN	44	Bendahara
WIDI ASTUTI, S.E.	P	S-1	ASN	48	Kustodian Barang Milik Negara
SUCI TRIASIH, S.H.	P	S-1	ASN	36	Kustodian Barang Milik Negara
UMARDANI	L	SMA	ASN	51	Pengemudi
MULYANI	L	SMA	ASN	54	Pengelola Akuntansi
RADEN WAHYU BAMBANG SRIYONO, S.E.	P	S-1	ASN	49	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber : Simpeg DIY, 2022

Tabel II-4 diatas, menampilkan gambaran secara umum biodata Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari pemaparan data diatas, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa usia dan latar belakang pendidikan yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup beragam. Keberagaman ini diharapkan, bisa menjadi faktor pendorong, lahirnya terobosan kebijakan reformasi birokrasi yang sukses diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mampu diadopsi oleh pemerintah daerah lain.

H. Aplikasi pendukung pelayanan Biro Organisasi

Aplikasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi terdiri dari *pertama*, aplikasi satriya merupakan sebuah upaya dalam rangka mendukung ketugasan Biro Organisasi Setda DIY dalam menjalankan tugas yang diembannya. Bantuan teknologi yang mumpuni dalam bentuk aplikasi yang dipergunakan Biro Organisasi Setda DIY berusaha menyajikan sarana penyusunan rencana aksi dan pelaporan implementasi budaya pemerintahan dengan mekanisme yang lebih baik. Melalui mekanisme yang lebih baik ini diharapkan dapat menjadi faktor peningkatan kualitas implementasi budaya pemerintahan.

Kedua, aplikasi anjab sistem informasi analisis jabatan ini dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan analisis jabatan, dengan tujuan untuk dapat memberikan informasi secara efektif dan efisien di setiap SKPD/UKPD dan untuk menyediakan dukungan data dan informasi tentang analisis jabatan yang terintegrasi. *Ketiga*, aplikasi e-SHBJ yaitu sebuah aplikasi untuk mengetahui Standar Harga Barang dan Jasa Daerah merupakan alat guna membantu perencanaan serta pengendali dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini merupakan amanat terkait pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SHBJ disusun dengan konsep tahunan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dalam penyusunan data SHBJ dan aspek optimalitas guna meningkatkan fitur dan kemudahan penggunaan.

Akhirnya penyederhanaan birokrasi terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah yaitu, *pertama*, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ketiga*, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa

Yogyakarta. *Keempat*, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kelima*, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Keenam*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ketujuh*, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedelapan*, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kesembilan*, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kesepuluh*, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kesebelas*, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. *Keduabelas*, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ketigabelas*, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. *Keempatbelas*, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kelimabelas*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Keenambelas*, Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ketujuhbelas*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedelapanbelas*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kesembilanbelas*, Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Duapuluh*, Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. *Duapuluh satu*, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Duapuluh dua*, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. *Duapuluh tiga*, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. *Duapuluh empat*, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad. 2020. *Reformasi Birokrasi Ditingkat Daerah*, Kanisius, Yogyakarta
- Hutasoit. 2011. *Pelayanan Publik (Teori dan Aplikasi)*”, Magna Script Publising, Jakarta
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Reformasi Birokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sari Atmikawati, Tisna. 2020. *Transformasi Jabatan Jembatan Menuju Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Bandiklat DIY, Yogyakarta
- Sapto Rahardjo, Sigit. 2020. *Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Penyederhanaan Struktur Birokrasi*, Bandiklat DIY, Yogyakarta
- Sapto Rahardjo, Sigit. 2020. *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Bandiklat DIY, Yogyakarta
- Sugiyanto. 2020. *Tipologi Governance Lembaga Kesejahteraan Sosial*. CV. Magna Raharja Tama, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Supardal dan R. Widodo Triputro. 2020. *Otonomi Daerah yang Terpasung dalam Penyusunan Kelembagaan Daerah*, Baskara Media, Yogyakarta.
- Taufiq, Muhammad, Evy Maya Savira dkk. 2014. *Kajian Model Reformasi Birokrasi*. Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan dan sumber lain

1. Undang-undang Republik Indonesia

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintah

2. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah

3. Surat Menteri

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi/PAN-RB Nomor 393 Tahun 2019 tentang
Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi

Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/5855/OTDA tanggal 10
September 2021 tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA tentang
Kriteria Jabatan yang disederhanakan dan dipertahankan

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/92/M.SM/02.03/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan
telah ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor
800/2237/OTDA tanggal 28 Maret 2022 tentang Target
Penyederhanaan Birokrasi

4. Peraturan Daerah Istimewa

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Website

Erika Nugraheny, Dian. 2021. Menpan RB: Penyederhanaan Birokrasi Dimulai dari Mengubah Pola Pikir ASN, *kompas*, Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/11225451/> Diunduh pada tanggal 6 Desember 2021

Fariz Gumay, Muhammad. 2015. Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Yang Berimplikasi Penataan Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *e-Tesis*, Diakses dari <https://repository.unsoed.ac.id> Diunduh pada tanggal 6 Desember 2021

Syahrial, Hendry. 2019. Desain Reformasi Birokrasi dan Relevansinya dengan Pelaksanaan *Good Governance*(Studi Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Di Kementerian BUMN RI), *e-Tesis*, Diakses dari <https://lib.unnes.ac.id> Diunduh pada tanggal 6 Desember 2021

Yansen Ate, Arnoldus. 2021. Rekrutmen Pejabat Di Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya, *e-Tesis*, Diakses dari <https://repo.ampd.ac.id> diunduh pada tanggal 6 Desember 2021

[www.Simpeg DIY](http://www.simpeg.diy.go.id) diakses pada tanggal 4 Juli 2022